

Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan Singapura: Analisis Perjanjian Ekstradisi dan Sengketa Selat Singapura

Meylita Ratri Endah Pangesti^{1*}, Andi Aina Ilmih²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*E-mail: meylita1705@gmail.com

Abstract

Diplomatic relations between Indonesia and Singapore first began in 1966 after Singapore gained independence from the Malaysian Federation. The relationship between the two is developing very well, positively and constructively. One of these efforts is to strengthen cooperation between Indonesia and Singapore, Indonesia's main economic and strategic partner in the field of trade and investment. Article of the Extradition Agreement between Indonesia and Singapore which was signed in 2007, extradition is a process where a suspect who is detained in another country is then transferred to the suspect's home country to be tried in accordance with the agreement in question. The extradition agreement between Indonesia and Singapore has existed since 1974. The extradition agreement between Indonesia and Singapore was officially signed on Tuesday, January 25, in Bintan, Riau Islands. Meanwhile, the Singapore Strait Border Dispute between Indonesia and Singapore concerns the determination of maritime boundaries around this strategic waterway. The dispute concerns sovereignty claims over the coral islands around the strait, as well as the management and exploitation of natural resources in the area. In 2014, Indonesia and Singapore agreed to resolve the maritime boundary dispute in the Singapore Strait through a process of peaceful negotiations.

Abstrak

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura pertama kali dimulai pada tahun 1966 setelah Singapura memperoleh kemerdekaan dari Federasi Malaysia. Hubungan keduanya berkembang sangat baik, positif dan konstruktif. Salah satu upaya tersebut adalah memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Singapura, mitra ekonomi dan strategis utama Indonesia di bidang perdagangan dan investasi. Pasal Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007, Ekstradisi adalah suatu proses dimana seorang tersangka yang ditahan di negara lain kemudian dipindahkan ke negara asal tersangka untuk diadili sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sudah ada sejak tahun 1974, Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura resmi ditandatangani pada Selasa, 25 Januari, di Bintan, Kepulauan Riau. Sedangkan Sengketa Perbatasan Selat Singapura antara Indonesia dan Singapura menyangkut penentuan batas maritim di sekitar jalur perairan strategis tersebut. Sengketa tersebut menyangkut klaim kedaulatan atas pulau-pulau karang di sekitar selat tersebut, serta pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Pada tahun 2014, Indonesia dan Singapura sepakat untuk menyelesaikan sengketa batas laut Selat Singapura melalui proses perundingan damai.

Article History

Received: 1 July 2024

Revised: 6 July 2024


Published: 12 July 2024

Keywords:

Diplomatic, Extradition Treaty, Dispute.

Kata Kunci:

Diplomatik, Perjanjian Ekstradisi, Sengketa.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12730307>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura dimulai pertama kali pada tahun 1966 paska Singapura memperoleh kemerdekaan dari Federasi Malaysia. Hubungan keduanya berkembang sangat baik, positif dan konstruktif. Salah satu upaya tersebut adalah memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Singapura, mitra ekonomi dan strategis utama Indonesia di bidang perdagangan dan investasi. Terdapat kerja sama yang luas antara kedua negara di berbagai

bidang, termasuk bisnis, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Indonesia dan Singapura kemudian bersama-sama mendirikan ASEAN pada tahun 1967. Pertemuan pertama ini menjalin hubungan diplomatik kedua belah pihak. Bekerjasama untuk mendorong pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan nasional yang terbatas. Ketertarikan Indonesia terhadap Singapura merupakan hal yang wajar karena kedua kota tersebut berdekatan. Singapura adalah negara yang paling menguntungkan dibandingkan negara lain, terutama bagi pemerintah Indonesia, dan secara politik hubungan antara Indonesia dan Singapura pada dasarnya tidak stabil karena masalah kepentingan nasional kedua negara. Kedua belah pihak negara mempunyai landasan yang cukup kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan bilateral yang lebih konstruktif, pragmatis dan strategis. Penegakan hukum seharusnya dilakukan secara tegas dan tanpa diskriminatif terhadap pelaku pelanggaran hukum. Sehingga, pelaksanaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab dan integritas moral yang kuat. Akibat fenomena yang ada, kurang tegasnya menyikapi pelanggaran hukum, atau ketidakpastian, banyak pelanggar hukum yang lolos dari jerat hukum dan penuntutan (Press n.d.)

Kewajiban konstitusional negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan keturunannya, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menggerakkan bangsa-bangsa untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan (Gusandra Saragih n.d.). Dalam kurun waktu terakhir ini, Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara, lima negara sudah meratifikasi perjanjian, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, dan Hong Kong. Sedangkan 2 negara lain yaitu Korea Selatan dan Singapura belum melakukan atifikasi perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia (MAHAYASA 2012). Namun, pada Pasal Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007, ekstradisi merupakan suatu proses dimana seseorang tersangka yang ditahan di negara lain kemudian dipindahkan ke negara asal tersangka untuk diadili sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan, di mana Sedangkan menurut Undang-Undang Ekstradisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979, undang-undang ini mengartikan ekstradisi sebagai suatu negara yang meminta kepada suatu negara lain dalam pemindahan seorang tersangka atau dihukum karena melakukan tindak pidana ke luar wilayah Indonesia. Sengketa perbatasan di wilayah Negara-negara Asia Tenggara seringkali muncul akibat belum terselesaikannya penentuan garis-garis batas pada wilayah tersebut di antara Negara yang terlibat konflik adalah Negara Indonesia dan Negara singapura masih terlibat masalah territorial. Walaupun demikian Indonesia dan singapura telah mengupayakan penyelesaian sengketa sejak 1973-2009.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas terkait bagaimana perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura dan apakah terdapat sengketa perbatasan di Selat Singapura antara Indonesia dan Singapura.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat normatif, dengan metode ini mengumpulkan bahan bacaan dari buku, artikel, jurnal cetak dan *online*, tesis, dan ketentuan peraturan di bidang hukum pidana. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura

Perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura sudah ada sejak tahun 1974. Perjanjian tersebut memungkinkan kedua negara untuk mengekstradisi tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan kejahatan di salah satu negara. Ekstradisi merupakan tahapan dimana seorang tersangka yang ditahan di negara lain selanjutnya dipindahkan ke negara asal tersangka dan diadili di sana sesuai dengan perjanjian yang relevan. Di sisi lainnya, Undang-Undang Ekstradisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 mengatur bahwa ekstradisi adalah pemindahan ke suatu negara yang

meminta ekstradisi terhadap tersangka atau terpidana yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negaranya. Karena negara yang meminta penyerahannya dan negara-negara yang berada dalam yurisdiksi teritorialnya mempunyai kewenangan untuk menghukumnya. Imigran ilegal juga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tetap berada di wilayah melebihi jangka waktu izin tinggal yang sah atau yang tidak memenuhi persyaratan untuk masuk secara sah ke wilayah (Ilmih 2017).

Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura secara resmi pada hari Selasa tanggal 25 Januari, di Bintan, Kepulauan Riau. Penandatanganan dilakukan oleh Yasonna H. Raoli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkham) Republik Indonesia dan K. Shanmugam, Menteri Dalam Negeri dan Kehakiman Singapura, momen tersebut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dari Republik Indonesia (Jokowi) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (PM).

Sebelum diresmikan untuk ditandatangani, Perjanjian Ekstradisi ini sudah mulai diusahakan sejak 1998 oleh pemerintah Indonesia. Berikut ini masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura tersebut (dalam panrb 2022):

- 1) Upaya untuk mengadakan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada setiap kesempatan sejak tahun 1998, baik secara bilateral dengan pemerintah Singapura maupun dalam pertemuan regional.
- 2) Pada tanggal 16 Desember 2002, Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong mengadakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, dan membahas kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil perundingan tersebut adalah Indonesia dan Singapura sepakat untuk menyusun rencana aksi menuju tercapainya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.
- 3) Pada tanggal 27 April 2007, di hadapan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda, dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo bertemu di Istana Tampaksirin di Bali telah ditandatangani perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
- 4) Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007 tidak dapat dilaksanakan oleh kedua negara karena pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi perjanjian tersebut. Catatan: Alasan kedua negara belum meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura adalah karena pemerintah Indonesia dan Singapura harus meratifikasi Perjanjian Keamanan Indonesia-Singapura dan Perjanjian Ekstradisi pada saat yang bersamaan. Perjanjian kerjasama Dalam rumusannya, Komite I DPR RI periode 2004-2009, dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 25 Juni 2007, menolak untuk meratifikasi Perjanjian Kerja Sama Keamanan yang telah ditandatangani, sehingga mempengaruhi proses ratifikasi perjanjian tersebut Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.
- 5) Pada tanggal 8 Oktober 2019 telah dilaksanakan Pertemuan Kepala Negara dan Pemerintahan antara Indonesia dan Singapura untuk membahas Perjanjian Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia-Singapura (FIR) dan Perjanjian Kerja Sama Keamanan.
- 6) Menyusul hasil Leaders' Retreat tahun 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi yang sejak awal sejajar dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan, harus ditinjau kembali sebagai bagian dari pembahasan.
- 7) Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 pada Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia-Singapura yang diselenggarakan di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian Ekstradisi disebut mempunyai banyak manfaat untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana yang bersifat lintas batas seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Beberapa koruptor tercatat sempat bersembunyi di Singapura.
 - a. Harun Masiku, Kasus dugaan suap yang meninggalkan Indonesia pada tanggal 6 Januari 2020.
 - b. Djoko Tjandra, Terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali.
 - c. Muhammad Nazaruddin, Kasus Suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011.

- d. Nunun Nurbaeti, Kasus Suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.
- e. Gayus Tambunan, Kasus suap pajak yang bernilai miliaran.
- f. Eddy Sindoro, Tersangka Kasus dugaan suap saat mengajukan peninjauan kembali (PK) Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat November 2016.
- g. Paulus Tannos, Tersangka Korupsi e-KTP Agustus 2019.
- h. Maria Pauline Lomawa, Pembobolan Bank BNI senilai Rp.1,2 Triliun 2019.
- i. Bambang Sutrisno, Kasus Penyelewengan dana BLBI 2003.
- j. Samadikun Hartono, Korupsi dana BLBI sebesar Rp. 169 Miliar.

2. Sengketa Perbatasan di Selat Singapura Antara Indonesia dan Singapura Menyangkut Penentuan Batas Maritim

Sengketa Perbatasan di Selat Singapura antara Indonesia dan Singapura menyangkut penentuan batas maritim di sekitar jalur perairan strategis tersebut. Sengketa tersebut menyangkut klaim kedaulatan atas pulau-pulau karang di sekitar selat tersebut, serta pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Sengketa ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya perselisihan yang muncul di wilayah maritime antara Negara-negara kedaulatan. Kedaulatan Teritorial mencakup Inti dari perselisihan mengenai klaim kedaulatan atas terumbu karang dan pulau-pulau karang di sekitar Selat Singapura. Asas teritorial merupakan salah satu asas yang mendasari yurisdiksi negara terhadap orang, perbuatan, dan benda (dalam Shodiq, D. A. F., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V., 2023). Masing-masing negara mengklaim pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari wilayahnya sehingga mempengaruhi batas-batas wilayah laut di sekitarnya. Dalam masalah Pengembangan sumber daya alam, Perairan di sekitar Selat Singapura kaya akan sumber daya alam seperti ikan, minyak dan gas. Sengketa perbatasan juga menyangkut hak untuk mengendalikan dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut, dan dapat mempunyai implikasi ekonomi dan strategis yang signifikan bagi kedua negara. Kerja Sama Regional, Sengketa perbatasan Selat Singapura menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam penyelesaian konflik. Negara-negara ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara damai sesuai dengan Piagam ASEAN dan hukum maritim internasional.

Klaim kedaulatan dalam sengketa perbatasan Selat Singapura antara Indonesia dan Singapura terutama menyangkut terumbu karang dan pulau-pulau karang di sekitarnya. Berikut klaim kedaulatan masing-masing negara:

- 1) Indonesia
 - a. Indonesia mengklaim beberapa terumbu karang dan pulau karang di sekitar Selat Singapura merupakan bagian dari wilayahnya. Argumen ini didasarkan pada argumen sejarah, geografis, dan hukum internasional.
 - b. Indonesia berkeyakinan bahwa wilayah perairan di sekitar pulau-pulau karang tersebut harus ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum maritim internasional, termasuk prinsip-prinsip mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinental.
- 2) Singapura
 - a. Singapura juga mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau karang yang mengelilingi Selat Singapura. Klaim ini didasarkan pada kolonisasi dan administrasi pulau-pulau tersebut selama bertahun-tahun, serta pengakuan internasional atas kedaulatan Singapura atas wilayah tersebut.
 - b. Singapura menekankan bahwa klaim Singapura diakui dan diterima oleh komunitas internasional dan klaim kedaulatan Singapura harus diperhitungkan ketika menentukan batas perairan di sekitar pulau karang.

Di bawah ini beberapa dokumen hukum yang dapat menjadi dasar klaim kedaulatan dan batas maritim antara Indonesia dan Singapura:

- 1) Hukum maritim internasional

- Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) merupakan konvensi terbesar dan penting kerangka hukum untuk menentukan batas maritim dan hak maritim suatu negara. UNCLOS memberikan pedoman untuk menentukan batas maritim, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.
- 2) Perjanjian Bilateral
 - Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang terdiri dari 2 pihak (dalam Suwardi, S. S., SH, M., & Ida Kurnia, S. H., 2021). Perjanjian antara Indonesia dan Singapura terkait penentuan batas maritim dan penyelesaian sengketa dapat menjadi dasar klaim kedaulatan. Perjanjian tersebut misalnya mencakup masalah batas laut, eksploitasi sumber daya alam, dan penetapan batas laut di sekitar Selat Singapura.
- 3) Putusan Mahkamah Internasional
 - Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) adalah badan kehakiman utama perserikatan bangsa-bangsa. Mahkamah Internasional memutuskan sengketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasioanal berdasarkan keputusan suara mayoritas hakim.
- 4) Dokumen administrasi dan hukum internasional
 - Dokumen administrasi adalah dokumen dan informasi dalam dokumen yang dibuat, diterima, atau dipelihara oleh pengadilan yang berfungsi untuk mencatat fungsi, kebijakan, keputusan, prosedur, operasi, administrasi, fiscal, personalia, atau manajemen. Sedangkan hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.

Selat Singapura yang memisahkan Indonesia dan Singapura terletak strategis di jalur perdagangan global. Dalam perdagangan global terdapat hubungan-hubungan asimetris akan berpengaruh terhadap hubungan kekuasaan dan distribusi sumber-sumber ekonomi (dalam Winarno, B., 2014). Karena kawasan ini merupakan kawasan yang sibuk dengan banyaknya kapal yang melintas dan berlabuh, maka negara-negara yang mendominasi perekonomian kawasan dapat berkembang pesat. Potensi perairan tersebut membuat Indonesia dan Singapura mempertahankan klaimnya hingga akhirnya berujung pada konflik kedua negara. Perbatasan antara Indonesia dan Singapura yang tidak jelas membuat batas kedaulatan kedua negara menjadi tidak jelas. Karena kedua negara secara geografis dekat dan ingin menjaga hubungan bilateral. Lebih lanjut, penetapan batas laut wilayah ini juga menegaskan penggunaan titik acuan Pulau Nipa sebagai dasar pengukuran batas laut NKRI. Perbatasan dengan negara tetangga bisa bersifat alami atau buatan manusia. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste (dalam Awaluddin, M., Amarrohman, F. J., 2020). Pulau Nipa terletak pada koordinat 01°09'13"LU dan 103°39'11"BT dan merupakan salah satu pulau dengan dua titik pangkal pada garis pangkal (Nomor 175 dan Nomor 176) Kepulauan Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 telah didaftarkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (1982 United Nations Convention on the Law of the Sea).

KESIMPULAN

Perjanjian ekstradisi yang di tandatangani antara Indonesia dan Singapura dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan di Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki perjanjian dengan negara mitra di kawasan antara lain Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong, yang berpotensi berujung pada tindak pidana kabur ke Singapura setelah adanya permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia diserahkan ke Indonesia oleh pemerintah Singapura sebagai tanggapan atas permintaan ekstradisi pemerintah Indonesia. Perjanjian ekstradisi mencakup 31 jenis kejahatan, termasuk korupsi, pencucian uang, penyuapan, perbankan, perdagangan narkoba, terorisme dan kegiatan pendanaan teroris terkait.

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Singapura untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan maritim kedua negara, yaitu jika kedua negara benar-benar sepakat untuk menjaga hubungan bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura, kedua negara sepakat untuk mencari solusi damai. Pertemuan bilateral resmi dan informal diadakan untuk meninjau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Singapura untuk menyelesaikan masalah ini, khususnya dalam penetapan batas maritim kedua negara.

SARAN

Dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang telah ditandatangani pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2022 di Kepulauan Bintan yang dihadiri oleh Presiden Negara Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura harus segera untuk menindak lanjuti perjanjian ekstradisi dengan mengesahkannya sebagai Undang-Undang agar dapat secepatnya diberlakukan untuk kebaikan kedua belah pihak Negara.

Perselisihan yang terjadi antara Indonesia dan Singapura mengenai sengketa Perbatasan di Selat Singapura, Menyangkut penentuan batas Maritim dalam mempertimbangkan konflik ini, pihak-pihak yang berkonflik harus terlebih dahulu menyelesaikan perselisihannya melalui jalur damai seperti perundingan, itikad baik, dan jalur damai lainnya. Apabila tidak ditemukan solusi maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu Mahkamah Internasional (Sugiadnyana, Mangku, and Yuliantini 2020).

REFERENSI

- Gusandra Saragih, Megasari. "The 2 Th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University Taste, Service Quality, And Customer Satisfaction." : 158–65.
- Ilmih, Andi Aina. 2017. "Analisis Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang Dan Imigran Gelap Di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3(1): 135–48. file:///D:/Referensi/kons 5/20931-Article Text-41695-1-10-20180124.pdf.
- Mahayasa, I Made Regianandya. 2012. "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Singapura Sebagai Upaya Pengembalian Pelarian Koruptor Indonesia Di Singapura Artikel." *Stie Perbanas Surabaya*: 0–16.
- Nugroho, Sapto Kandung. 2023. "Pro Kontra Pro Kontra Isu Pembangunan Isu Pembangunan Kandung Sapto Nugroho Agung Ilmu." 1(July): 1176.
- Press, Unissula. "The 4 Rd PROCEEDING " Legal Construction and Development in Comparative."
- Situngkir, Danel Aditia. 2018. "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2(2): 167–80. doi:10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180.
- Sugiadnyana, Putu Radyati, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. "Penyatuan Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6(2): 542–59. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28102>.
- Panrb (2022). Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura. Menpan diakses pada 7 April 2024 di <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura>

SUMBER BUKU:

- Dugis, V. (Ed.). (2018). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press.
- Qc, M. N. S. (2019). *Hukum Internasional*. Nusamedia.
- Kolopakings, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.
- Suwardi, S. S., SH, M., & Ida Kurnia, S. H. (2021). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.



-
- Shodiq, D. A. F., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Penerbit NEM.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika isu-isu global kontemporer*. Media Pressindo.
- Awaluddin, M., Amarrohman, F. J. (2020). *Buku Ajar Survey Batas Wilayah*. Departemen Teknik Geodesi. Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.